

BAB II

AKAD AL-QARD DAN RIBĀ DALAM ISLAM

A. Al-Qard Dalam Islam

1. Pengertian Akad al-Qard

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qard*” (قرض) dalam bahasa fikih muamalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. *Al-qard* menurut bahasa artinya adalah *al-qat‘u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang (*muqtarid*).¹

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd taṭawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain kemudian dikembalikan atau dibayar dengan harta yang sama atau dengan

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 410.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³

b. Menurut Ulama Malikiyah

Qard adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.⁴

c. Menurut Ulama Hanabilah

Qard adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁵

b. Menurut Sayyid Sabiq

Qard harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariq*) untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁶

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul asli al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, jilid. 5*, (Jakarta: Gema Islami,t.t), 374.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, penerjemah Chatibul Uman dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al- Mazhabil Syafi'iyahAl-Arba'ah*, Jilid. 6, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992),286.

⁵ Ibid.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dar at-Turas, 2005),130.

2. Dasar Hukum Akad al-Qard

Adapun memberi hutang atau pinjaman berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*Muqtarid*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtarid*. Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa yang diberi hutang akan menggunakan untuk kemaksiatan.⁷

Allah swt mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”. Seperti pada firman Allah swt sebagai berikut:

a. al-Qur’an

Surat al-Maidah ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁸

Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَاجُهُ كَرِيمًا .

⁷ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Penerjemah arab oleh Zainuddin al-Malibari, *Fath al-mu’in bi syarhi qur’at al-a’in*, Semarang: Toha Putra, tt), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2012), 106-107.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya ...*, 157.

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁹

Al-Qur'an telah menggariskan beberapa ketentuan dengan utang piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, yang berhutang dan yang berpiutang. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala bersangkutan dengan utang-piutang ini. Di samping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi. Adapun dasar hukum utang piutang adalah:

Firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 282:

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...¹⁰

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...¹⁰

b. Hadis

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada bersedakah. karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, 902.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, 70.

عنه فل ٤

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepakannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambannya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR.Muslim).¹²

فل ٤

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR.Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).¹³

عنه فل ٤٣

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).¹⁵

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering kali dilakukan yaitu utang piutang terhadap sesama, karena tidak seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

¹¹ Al-Nawawi, *Syarh Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr), 231.

¹² Fachruddin, HS. *Terjemahan Hadist Shohih Muslim (I-VI)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 387.

¹³ Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Sunanu Abu Daud*, (Riyadh : Darussalam Linnasyri Wattauzi’), 198.

¹⁴ Imam Bukhori, *Sahih Bukhari*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343.

¹⁵ Al-Abani, *Mukhtasar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), 310.

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Qard diperbolehkan karena qard mempunyai sifat *mandhūb* (*dianjurkan*) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan karena diantara umat manusia tersebut ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Akad al-Qard

Para ulama fikih telah sepakat bahwa *qard* merupakan suatu bentuk akad *tamlīk* atau akad atas harta, seperti halnya jual beli (*bai'*), sehingga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, untuk selanjutnya akad *qard* itu dapat dikatakan sah menurut syara'. Oleh karena akad *qard* menyerupai akad jual beli (akad atas harta), jadi sedikit

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

banyak komponen rukun dan syarat *al-qard* sama dengan rukun dan syarat yang ada dalam jual beli (*bai'*).

Adapun rukun dan syarat *al-qard* (perjanjian utang piutang) adalah:¹⁷

a. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)

Dalam hal ini yang disyaratkan adalah harus dari orang yang berhak untuk bertasarruf (*jaaizu at-tasarruf*) dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun maksud dari mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah:

- i. Berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah/boleh.
- ii. Tidak mubadzir (pemboros) , maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah transaksi/akad bukanlah manusia yang boros dan akhirnya dapat memubadzirkan barang.
- iii. Baligh (dewasa) dalam hukum Islam.¹⁸

b. Pihak yang meminjam (*muqtarid*)

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1.

c. Dana/ barang yang dipinjamkan (*qard*)

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet III, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,1996), 35-37.

Menurut mazhab Hanafiyah akad qard hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimliyat* tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* boleh dilakukan atasnya akad *qard* baik berupa harta benda *al-misliyat* seperti mas, perak dan beberapa makanan, maupun *al-qimliyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rosulullah saw di mana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 tahun.¹⁹ Ini jelas bukan takaran dan timbangan, dan karena barang yang dimiliki dengan akad salam bisa dimiliki dengan *bai'* dan bisa diketahui dengan sifat, maka qard hukumnya *jawaz* (boleh) seperti takaran dan timbangan. Adapun barang-barang yang tidak bisa diakadi salam seperti mutiara, dan lain-lain, maka tidak sah qardhnya dalam *Qaul Ashoh*. Karena qardh itu menuntut ganti yang sama.²⁰

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, syarat obyek hutang piutang adalah :

- i. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan.
- ii. Dapat dimiliki
- iii. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

¹⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual ...*, 173.

²⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz IV, (Beirut :Dar al-Fikr,1998), 723.

iv. Telah ada pada waktu perjanjian

d. Ijab qabul (*sighat*).

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam.²¹ Dan teknis dalam ijab qabul tersebut, bisa/boleh dengan menggunakan lafal *qard*, salaf atau yang sepadan dengannya,²² contohnya: “Aku milikkan harta ini kepadamu supaya lain hari engkau mengembalikan gantinya kepadaku”. Tapi apabila berkata, “Aku milikkan harta ini kepadamu tanpa menyebutkan kata gantinya, otomatis menjadi hibah (pemberian Cuma-Cuma). Maka apabila dua orang yang berakadan *qard* berselisih, maka perkataan si penghutanglah yang dipercaya/dimenangkan, karena harta tersebut jelas ada padanya, dan si pemberi pinjaman tidak berhak meminta gantinya atas harta tersebut.

Dan satu syarat lagi yang berkaitan dengan hal di atas, bahwa *akad qard* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar *qard* itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...*, 137.

²² Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'I*, Juz II, (Dar al-Kitab al-Ilmiyah), 82.

(manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.²³

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* (adat kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Sedangkan fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual beli dan utang-piutang (*al-qard*). Dalam hal yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang (*al-qard*) penambahan pembayaran yang dipersyaratkan dan dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.²⁴

Penambahan perlunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), menurut Syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya. Sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.²⁵

Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqrid* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtarid* tanpa disyaratkan sewaktu *akad*,

²³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual ...*, 173.

²⁴ Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 343.

²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz IV, (Beirut :Dar al-Fikr,1998), 725-727.

misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqrid*. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: “Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya”.²⁶

4. Tambahan dalam Pengembalian Utang

Akad qarḍ merupakan *akad* yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. *Akad qarḍ* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah *riba*.²⁷

Dalam hal ini Nabi saw, bersabda :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْزُوقِ التَّجِيذِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ
صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ
وَجْهُ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا.

²⁶ Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, Jilid II, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 212.

²⁷ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.

“Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam *riba*” (H.R. Baihaqi).²⁸

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam *akad* utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.²⁹ Karena ini terhitung sebagai *husnul al-qadha* (membayar utang dengan baik). Sebagai mana hadis Nabi saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْئًا، فَأَعْطَاهُ سَيْئًا جَيْرًا مِنْ سَيْئِهِ، وَقَالَ: خَيْرٌ كُمْ أَحَا سَيْئِكُمْ قَضَاءً.

”Dari Abu Hurairah r.a, berkata: “Rasulullah saw. Berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (HR. At-Turmudzy).³⁰

Dari hadis tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni *inisiatif* debitor (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang

²⁸ Abi BakrAl-Baihaqi, *Sunan Al- Kubra*, Juz 5, (t.tp.: Dar Al_Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 350.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, , Jilid 1, (Jakarta: Prena Media, 2003), 224-225.

³⁰ Abi ‘Isa, *Muhammad, Sunanu At-Tirmidzy*, Juz 3, (Beritut: Darul Kutb al-Ilmiyah, t.t.), 60.

semisal dengan apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husnul al-qadha*).³¹ Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan ribā.

B. Ribā Dalam Islam

1. Pengertian Ribā

Ribā (الرِّبَا) secara bahasa bermakna ziyādah: (الزِّيَادَة-tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik ribā juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, ribā berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³² Kata ribā juga berarti ; bertumbuh menambah atau berlebih. Al-ribā atau ar-rima makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks ribā adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur'an. Ribā sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris sebagai "*usury*" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*" sementara para ulama' fikih mendefinisikan ribā dengan "*kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya*". Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal

³¹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30/qardun-utang/> 2, diakses tanggal 19 Juni 2014

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek ...*, 37.

uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.³³

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun utang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 29 sebagai berikut.

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“...Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil...”³⁴

Perbedaan antara utang yang muncul karena *qard* dengan utang karena jual-beli adalah asal akadnya. Utang *qard* muncul karena semata-mata akad utang-piutang, yaitu meminjam harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu lain. Sedangkan utang dalam jual-beli muncul karena harga yang belum diserahkan pada saat transaksi, baik sebagian atau keseluruhan.

Contoh *riba* dalam utang-piutang (*riba qard*), misalnya, jika si A mengajukan utang sebesar Rp. 20 juta kepada si B dengan tempo satu tahun. Sejak awal keduanya telah menyepakati bahwa si A wajib mengembalikan utang ditambah bunga 15%, maka tambahan 15% tersebut merupakan *riba* yang diharamkan.

³³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer*, (Jogjakarta : UII Press, 2000), 147

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, 122.

Sementara *riba* utang yang muncul dalam selain *qard* (pinjam) contohnya adalah apabila si X membeli motor kepada Y secara tidak tunai dengan ketentuan harus lunas dalam tiga tahun. Jika dalam tiga tahun tidak berhasil dilunasi maka tempo akan diperpanjang dan si X dikenai denda berupa tambahan sebesar 5%, misalnya.

Mayoritas ulama menyatakan jika ada syarat bahwa orang yang meminjam harus memberi hadiah atau jasa tertentu kepada si pemberi pinjaman, maka hadiah dan jasa tersebut tergolong *riba*, sesuai kaidah, “setiap *qard* yang menarik manfaat maka ia adalah *riba*”. Sebagai contoh, apabila si B bersedia memberi pinjaman uang kepada si A dengan syarat si A harus meminjamkan kendaraannya kepada si B selama satu bulan, maka manfaat yang dinikmati si B itu merupakan *riba*.³⁵

2. Dasar Hukum *Riba*

Hukum *riba* dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan. al-Qur’an menyebutkan *riba* dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Mekah turun firman Allah.³⁶

³⁵<http://www.titokpriastomo.com/fiqih/pengertian-riba-jenis-jenis-riba-contoh-contoh-riba.html> di akses pada tanggal 22 Juni 2014.

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 174.

1. al-Qur'an

Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah SWT sesuai firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.³⁷

Pada periode madinah turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas antara lain:

- a. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam surat ali Imran ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁸

- b. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba di jelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya ...*, 647.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya ...*, 97.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٢٧﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³⁹

2. Hadis

Menurut kutipan Hendi Suhendi pada Fiqh Muamalah, Rasulullah SAW, bersabda:⁴⁰

· fl · ٤ · · · · ·

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina.” (Riwayat Ahmad)

· · · · ·

fl · ٤ · · · · ·

“Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulis jika mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad saw pada hari kiamat (Riwayat Nasai).⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya ...*, 69-70.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 59.

⁴¹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1989), 451-452

3. Macam-macam Ribā

Secara garis besar ribā dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah ribā utang-piutang dan ribā jual-beli. Kelompok yang pertama terbagi lagi menjadi ribā jahiliyah dan qardh. Sedangkan kelompok kedua ribā jual beli terbagi menjadi ribā Afdhl dan ribā nasi'ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴²

a. Ribā Qard (رِبَا الْقَرْضِ)

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqtarid*).⁴³ Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesempatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya.

b. Ribā Jahiliyah (رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ)

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dalam hal ini ribā sebenarnya tidak disyaratkan. Namun karena adanya keterlambatan, kreditur meminta kepada debitur agar piutangnya dilebihkan dari utang pokok.

c. Ribā fadlh (رِبَا الْفَضْلِ)

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribāwi. Namun, karena sulitnya menentukan harga yang

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 92.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek ...*, 77.

seimbang pada satu barang walaupun sejenis (biasanya karena perbedaan kualitas), harga yang tidak seimbang dapat terjadi. Islam melarang melebihkan satu atas yang lain dengan hanya alasan "berbeda bentuk" yang tidak berorientasi nilai barang atau penilaian subyektif "ini bagus, tidak bagus," hanya karena melihat kebutuhan orang lain, karena hal itu membentuk mental periba.

d. *Ribā nasi'ah* (رِبَا النَّسِيئَةِ)

Tambahan pembayaran atas jumlah modal yang di isyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada keritur tanpa resiko, sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur. *Ribā nasi'ah* disebut juga *ribā al duyun* karena terjadi dalam utang piutang. Ia disebut juga *ribā jahiliyah* karena dipraktikkan oleh masyarakat arab jahiliyah. Ia disebut juga *ribā jail*, yang artinya *ribā* yang diharamkan; atau *ribā qath'i*, yang artinya *ribā* yang tegas diharamkan dalam al-Qur'an. Unsur *ribā nasi'ah* adalah adanya tambahan pembayaran dari modal, tambahan itu tanpa resiko, dari tambahan itu dipersyaratkan. Namun, jika debitur ingin membayar utang dan menambahkan kelebihan tertentu, sepanjang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya, adalah diperbolehkan.⁴⁴

⁴⁴ Edy Wibowo & Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah,?* (Ciawi Bogor Selatan: Ghali Indonesia, 2005), 56-57.

4. Hikmah Keharaman Ribā

Menurut Yusuf Qarḍawi, para ulama' telah menyebut panjang lebar hikmah diharamkannya ribā secara rasional antara lain :

- a. Ribā berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Ribā dapat melemahkan kreatifitas manusia untuk bekerja.
- c. Ribā menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan.
- d. Ribā merupakan penjajahan.
- e. Ribā merusak pahala dalam hutang-piutang.⁴⁵

Bahwa sistim ribā merupakan bencana atas kemanusiaan. Bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya bagi kehidupan bahkan demikian pula di dalam lubuk kehidupan ekonomi dan amaliyahnya dan ia adalah sistim terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya sebagai manusia yang seimbang.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahma Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 222-223.

⁴⁶ Zaid Al Hamid, *Tafsir Ayat Riba*, (Pasuruan : Al Qana'ah, 1983), 22.